

JALUR KHUSUS (PLEA BARGAINING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Rezky Abdi Fratama

Advokat

E-mail : rezkyabdifratama@gmail.com

Abstract

Apart from analyzing, this research aims to know whether the concept of Jalur Khusus (Plea Bargaining) in settlement of criminal cases matches the legality Principle. Moreover, the research aimed to analyze how the legal arrangement of Jalur Khusus (Plea Bargaining) is in criminal procedural law in future. The used research method is normative legal research that focuses on exploring whether the concept of Jalur Khusus (Plea Bargaining) in settlement of criminal cases matches the legality. The second focus is to explore how the legal arrangement of Jalur Khusus (Plea Bargaining) is in criminal procedural law for the future. This research uses the approach of legislation (Statute Approach), primarily Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure code, along with all its implementing regulations and other relevant legislation, conceptual approach (Conceptual Approach), especially about the special pathways (Plea Bargaining), and comparative approach (Comparative Approach) specifically the arrangement of plea bargaining in other countries such as the United States, Canada, United Kingdom, France, Georgia, Poland and Italy. The research results, namely the Jalur Khusus (Plea Bargaining) concept in settlement of criminal cases, are not appropriate or contrary to the Legality Principle. The reason is the system of proof, and formal truth will be hindered. According to an article in 3 KUHAP, it is already explicitly mentioned that the judiciary is carried out in the way stipulated in the law a quo.

Keywords : Special Path, Plea Bargaining, Settlement, Legality Principle.

Abstrak

Tujuan penelitian ini selain untuk mengetahui dan menganalisis apakah konsep Jalur Khusus (Plea Bargaining) dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan asas legalitas juga untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum konsep Jalur Khusus (Plea Bargaining) dalam hukum acara pidana untuk masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus untuk menggali apakah konsep Jalur Khusus (Plea Bargaining) dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan asas legalitas. Fokus yang kedua adalah menggali bagaimana pengaturan hukum konsep Jalur Khusus (Plea Bargaining) dalam hukum acara pidana untuk masa yang akan datang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, pendekatan konseptual (Conceptual Approach) terutama mengenai jalur khusus (Plea Bargaining), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) terutama mengenai pengaturan plea bargaining di berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Georgia, Polandia dan Italia. Dengan hasil penelitian yaitu Konsep jalur khusus (Plea Bargaining) dalam penyelesaian perkara pidana tidak sesuai atau bertentangan dengan asas legalitas, karena sistem pembuktian dan kebenaran formilnya akan terhalangi, dalam Pasal 3 KUHAP sudah eksplisit menyebutkan bahwa peradilan dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang a quo.

Kata Kunci : Jalur Khusus, Plea Bargaining, Penyelesaian, Asas Legalitas.

PENDAHULUAN

Bagi semua bangsa dan negara untuk menginginkan dunia tanpa adanya kejahatan. Manusia diciptakan untuk memilih, memilih antara melakukan kebaikan atau keburukan. Manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tidak jarang mengalami permasalahan dengan manusia lainnya. Permasalahan tersebut bisa berupa permasalahan perdata maupun permasalahan di bidang pidana. Untuk menghindari benturan kepentingan tersebut diperlukan hukum untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia. Agar hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik maka hukum tidak boleh statis namun harus dinamis mengikuti dinamika perkembangan masyarakat.¹

Berkaitan dengan banyaknya permasalahan manusia dalam masyarakat, peradilan pidana Indonesia seringkali mengalami penumpukan perkara (*over capacity*), akibat banyaknya perkara pidana yang masuk dalam proses peradilan. Jumlah perkara semakin meningkat karena banyaknya perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim setiap tahunnya.

Pada kenyataannya penanganan perkara yang diterapkan di Indonesia saat ini menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Adapun tahapan penanganan

perkara pidana dilakukan serangkaian proses yang tidak mudah, sistem ini disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*) yaitu terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan.²

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan strategis dalam menangani kasus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia karena institusi Kejaksaan yang menjadi penyaring (*filter*) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan.³ Kejaksaan memiliki peran penting dalam sedikit atau tidaknya kasus yang harus ditangani oleh hakim, hal ini berpengaruh pada perkara yang sudah diputus maupun belum dalam pengadilan.

Perubahan hukum acara pidana untuk mempersingkat tahapan telah direncanakan. RKUHAP yang sedang dalam masa pembahasan mengatur Jalur Khusus untuk

¹ Abdul Manan. 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta, PT Kencana, hlm. 2.

² Tolib Effendi. 2015, *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dalam buku Bunga Rampai Kejaks: Republik Indonesia. Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 322.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Indonesia

membuat peradilan pidana dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Konsep peradilan pidana yang efektif dan efisien di dalam RUU KUHAP disebut dengan Jalur Khusus seringkali disamakan dengan sistem *Plea Bargaining* karena dengan adanya pengakuan dari terdakwa dapat mempersingkat proses peradilan yang dijalankan, para pihak yang terlibat dalam proses Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) ini adalah Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan/atau Terdakwa dan dapat dikatakan jarang ada keterlibatan Hakim.

Konsep *plea bargaining* pada umumnya dianut oleh negara *Anglo Saxon* atau negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dan diadopsi dari lembaga *plea bargaining* yang dikembangkan dalam *criminal justice system* negara-negara yang termasuk keluarga *hukum Anglo Saxon*, khususnya di Amerika Serikat.

Plea Bargaining telah memiliki akar sejarah sejak abad ke 18 di Inggris dan abad ke-19 di Amerika 5 Serikat (AS). Di Amerika Serikat, *plea bargaining* secara rutin dilakukan oleh jaksa dan terdakwa sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 meskipun pada saat itu belum ada peraturan yang mengaturnya secara rinci. Praktik tersebut dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus yang ditangani penegak hukum, serta proses persidangan yang lama

terlebih jika terdakwa mengajukan upaya hukum. *Plea Bargaining* baru mendapat pengakuan pada tahun 1970 ketika pengadilan memutuskan kasus Brady v.s United States.⁴

Pengaturan konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHAP.

Konsep Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) ini merupakan hukum yang dicita-citakan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*) dan sebagai wacana dalam RKUHAP, oleh karenanya perlu dilakukan pembahasan berkenaan dengan Jalur Khusus (*plea bargaining*) di Indonesia..

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu: Apakah konsep Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan asas legalitas ? dan Bagaimana pengaturan hukum konsep Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) dalam hukum acara pidana untuk masa yang akan datang ?

⁴ Jenia I. Turner. 2009, *Plea Bargaining Across Borders*, New York: Aspen, hlm. 10.

PEMBAHASAN

JALUR KHUSUS (*PLEA BARGAINING*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat diproses menggunakan jalur khusus. Tidak seperti *plea bargaining* di Amerika Serikat yang dapat digunakan untuk segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati. Tim perumus mengacu pada konsep *plea bargaining* di Rusia yang tertutup untuk kejahatan serius. Jalur Khusus hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Selanjutnya, pemerintah hendaknya segera membuat regulasi mengenai mekanisme penerapan dari Jalur Khusus (*Plea Bargaining*), mulai dari prosedur pelaksanaan Jalur Khusus (*Plea Bargaining*), jaminan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan pengakuan bersalahnya, serta batas-batas waktu pelaksanaan mekanisme *Plea Bargaining* sebagai upaya mewujudkan kepastian dalam penerapan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diterapkannya Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) di Indonesia diharapkan dapat menekan

permasalahan penumpukan perkara serta mampu mewujudkan proses peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud sehingga proses peradilan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) dalam proses peradilan di Indonesia, antara lain:

1. Penuntut Umum

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan mekanisme *Plea Bargaining* sangat penting karena aktor yang memiliki legal standing dalam pelaksanaan sistem ini hanya penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Diharapkan, ketika nantinya Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) diterapkan, diadakan pelatihan dan diberikan pemahaman lebih kepada penuntut umum agar nantinya Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yakni untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga akan tercipta proses peradilan yang efektif dan efisien. Penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia akan ada pada tahap sebelum proses pemeriksaan persidangan. Sebelum memasuki tahapan *plea guilty*, perlu diperhatikan tiga hal,

yaitu mengenai inkompetensi, kapasitas mental si terdakwa dalam melakukan *plea guilty*, dan apakah si terdakwa pada saat melakukan pengakuan berada dalam kondisi mental yang terganggu atau tidak. Yang dimaksud dengan inkompetensi adalah apakah si terdakwa telah cukup dewasa dan rasional untuk mengerti suatu proses persidangan, yang dimaksud dengan kapasitas mental adalah apakah si terdakwa memiliki kapasitas pengetahuan atau pendidikan yang wajar, sedangkan kondisi mental yang terganggu mengacu ke apakah pada saat melakukan *plea guilty* si terdakwa dalam kondisi sadar dan waras atau tidak.

Penuntut umum juga akan melakukan pemberitahuan kepada terdakwa terkait dengan pengenyampingan hak-haknya berupa:

- a. Pengenyampingan hak untuk mengajukan banding;
- b. Pengenyampingan hak atas *non self incrimination*, dengan melakukan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang ia akui ia lakukan, namun ia tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi lain yang mungkin melibatkan ia sebagai seorang terdakwa;

2. Penasehat Hukum

Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *Plea Bargaining*, konsekuensi maksimal dari pengakuan tersebut, dan

kewajiban untuk mendiskusikan semua penawaran dari penuntut umum. Penasehat hukum harus memperkirakan apakah melakukan *plea guilty* pada mekanisme *plea agreement* lebih menguntungkan terdakwa dibanding dengan diadili di muka persidangan. Penasehat hukum juga akan mempertimbangkan mengenai negosiasi yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan membandingkan negosiasi yang pernah ditawarkan oleh penuntut umum atas kasus yang sama.

3. Hakim

Hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *Plea Bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak. Hakim juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *Plea Bargaining* atau tidak. Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah *plea guilty*.

Pengaturan konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang

ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

(3) Hakim wajib :

a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak hak yang dilepaskan nya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan.

c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan. Pengakuan bersalah pada “jalur khusus” ini tidak menggunakan negosiasi sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa untuk mengakui perbuatannya.

Dalam konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus di R KUHP menggunakan Acara pemeriksaan singkat, dilakukan pada perkara yang pembuktian dan penerapan hukum nya mudah serta sifatnya sederhana oleh karena nya dimasukkan di dalam kualifikasi pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), diatur dalam Pasal 203 dan 204. Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya muda dan sifatnya sederhana, dan penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

Acara pemeriksaan singkat menurut ketentuan Pasal 203 ayat (3) a. 1 dan 2 secara jelas disebutkan bahwa penuntut umum tidak menggunakan surat dakwaan, tetapi hanya dikatakan “ memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang diidakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tepat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam

acara pemeriksaan singkat tidak membuat surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di depan persidangan, dan hakim yang memeriksa suatu perkara pidana hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang ada dalam surat dakwaan tersebut. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Syarat utama dalam penerapan konsep jalur khusus dalam RKUHAP adalah “pengakuan” sebagaimana diketahui bahwa kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana saat ini tidak lagi diakui. Penggunaan “pengakuan” tidak terdapat dalam KUHAP melainkan Keterangan terdakwa terkandung pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:

“ keterangan terdakwa akan memadai sebagai alat bukti apabila :

a. Apa yang terdakwa menyatakan jelaskan di sidang pengadilan

b. Dan apa yang dinyatakan Atau dijelaskan itu adalah tentang perbuatan baik yang terdakwa lakukan atau mengenang yang ia ketahui atau yang berhubungan jangnan apa yang telah aku alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.⁵

c. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Mengenai hal ini pun pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami baru dianggap mempunyai nilai Sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai pengalamannya sendiri yakni dengan mengalami secara langsung peristiwa pidana yang bersangkutan.

d. Keterangan terdakwa hanya merupakan Alat bukti terhadap dirinya sendiri. Menurut Asas ini apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Alat bukti akan sah apabila keterangan terdakwa harus dinyatakan di muka sidang, Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yang dapat diuraikan bahwa: (1) keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan, (2) akan tetapi dengan syarat: didukung oleh

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, op.cit., hlm. 318.

suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Yang menjadi permasalahan disini adalah menjadikan “pengakuan bersalah” sebagai syarat utama dalam penerapan konsep jalur khusus tersebut. Tidak seperti dalam perkara perdata bahwa kekuatan dari pengakuan bersifat mengikat dan sempurna apabila pengakuan tersebut dilakukan di muka persidangan. Berbeda halnya dengan pengakuan dalam perkara pidana, karena dalam pemeriksaan pembuktian perkara pidana terdapat alat bukti keterangan terdakwa, yang mana di dalamnya terdapat perbedaan makna dan pengertiannya. Selain itu juga memiliki suatu penilaian pembuktian yang berbeda di muka hakim dalam menemukan kebenaran terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penempatan alat bukti keterangan terdakwa pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

PENGATURAN HUKUM KONSEP JALUR KHUSUS (PLEA BARGAINING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MASA YANG AKAN DATANG

Di negara-negara penganut sistem *Anglo Saxon* dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan *Plea Bargaining*. Praktik *Plea Bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *Plea Guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah. *Plea Bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.⁶

Di dalam penjelasan rancangan KUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah ketinggalan zaman. Pertama, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan

⁶ Hazel B. Kerper.2002.*Introduction to the criminal justice System*. Second ed, (St Paul: West Publishing Company. Hlm 185.

hukum dalam masyarakat terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara nya secara baik dan adil. Kedua, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang di barengi dengan perkembangan ekonomi transportasi dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Perubahan dalam RKUHAP Mencakup beberapa ruang lingkup yakni:

1. Asas legalitas
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan
3. Penahanan
4. Penyadapan
5. Prosedur persidangan persidangan yang mengarah ke adversarial
6. Alat alat bukti
7. Upaya hukum
8. Pengenalan *Plea Bargaining*
9. Saksi mahkota (*Kroon getuigen*)

RKUHP memperkenalkan beberapa hal baru yaitu hakim memeriksa pendahuluan konsep *Plea Bargaining* dengan pemeriksaan jalur khusus. Hal lainnya juga perlu diperhatikan bahwa KUHP masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan atau terpidana semata, sementara hukum acara pidana saat ini telah mengalami perkembangan yakni perkembangan tentang

kebutuhan prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana diantaranya adalah para saksi dan korban.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, pada dasarnya sistem *Plea Bargaining* tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Garoupa dan Stephen “ *however, Plea Bargaining is rarely used outside common law countries, where criminal procedure is adversarial in nature. Plea Bargaining is not frequently used in European Civil Law countries where criminal procedures are inquisitorial*”.⁷

Pasal 198 ayat (5) RKUHAP berbunyi : “Penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Pengadopsian *Plea Bargaining system* yang coba dirumuskan dalam RKUHAP Diatas menjadi konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus. Secara praktis memiliki tujuan yang hampir serupa yakni untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien, yang secara substansial memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan lebih cepat, ringan dan biaya ringan, serta diberi kemungkinan adanya keringanan pidana

⁷ Nuno Garoupa dan Frank H. Stephen. “*why Plea Bargaining Fails to Archive Results in So Many Criminal Justice Systems : A New Framework for Assessment*”. School of Law Texas A & M University, maastrich Journal Eur & Camp. Vol. 15,2008 hlm 324.

yang bersangkutan mau melakukan pengakuan bersalah di muka hakim.

Dengan demikian dalam mekanisme *Plea Bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas asas "*non-self incrimination*" Yang selama ini dianut Indonesia dalam KUHAP nya.

Di dalam konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang setelah pembacaan surat dakwaan. Konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus tidak memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum atau terdakwa untuk bernegosiasi dan menyepakati dakwaan serta ancaman pidana yang ada di dalam surat dakwaan, kemudian baru dalam peradilan ditentukan apakah akan dilakukan acara pemeriksaan singkat atau tidak.

Dengan demikian, "pengakuan" bersalah melalui jalur khusus di dalam RKUHAP. Maka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya,

Yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.⁸

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.⁹

Penerapan sistem pengakuan bersalah melalui jalur khusus dilakukan dalam sistem yang tertutup. Dimana dalam sistem yang tertutup dapat dilihat saat terdakwa mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa penuntut umum mengenai lama hukuman yang diterima. Sistem yang tertutup ini dimaksudkan agar tidak terjadi ataupun untuk menutup peluang adanya potensi korupsi pada jaksa penuntut umum yang menangani perkara.

PENUTUP

Berdasarkan paparan paparan di atas, penulis mengajukan gagasan pengaturan hukum konsep jalur khusus dalam RKUHAP Di masa akan datang yang sesuai dengan konteks sistem peradilan pidana di Indonesia serta sesuai dengan Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan sebagai berikut ;

⁸ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. Hlm 181.

⁹ R. Subekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramitha. Hlm 51

1. Memperjelas Pihak Yang Terlibat Dalam Jalur Khusus

Pihak yang terlibat dalam konsep jalur khusus yaitu penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim yang independen dalam proses negosiasi tersebut di mana Hakim di sini bertindak sebagai pengawas yang melakukan supervisi yang akan menilai hal-hal apa saja yang dinegosiasikan oleh jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukumnya. hal ini bertujuan agar proses negosiasi berlangsung secara transparan dan tercatat di pengadilan sehingga jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya, sudah jelas apa yang akan dilakukan terhadap terdakwa oleh pengadilan, serta mencegah mencegah terjadinya bentuk korupsi baru yang dilakukan oleh penuntut umum.

2. Hal-hal Yang Harus di Sepakati dalam Jalur Khusus

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yaitu terdakwa harus mengakui perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum di mana pengakuan tersebut harus dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena konsekuensi dari pengakuan tersebut terdakwa akan kehilangan hak-hak konstitusionalnya serta hak mengajukan upaya hukum.

Terdakwa juga harus bersedia menerima ancaman atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Menambah Regulasi dan Tahapan Dalam Jalur Khusus

Penulis tertarik tahapan dalam negosiasi jalur khusus di Indonesia mengadopsi konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris, sama-sama dilakukan oleh jaksa dan terdakwa atau penasehat hukumnya dilakukan pada tahap penuntutan atau pada saat diserahkan dari kepolisian kepada jaksa penuntut umum.

4. Tindak Pidana Yang Dapat Menggunakan Jalur Khusus

Tindak pidana yang dapat menggunakan jalur khusus berfokus pada tindak pidana umum yang hukumannya tidak lebih dari 7 tahun dan tentunya bukan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Psal 205 KUHAP.

5. Bentuk Kesepakatan Dan Daya Mengikat Dalam Jalur Khusus

Bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukumnya harus dituangkan secara tertulis yaitu memuat hal-hal yang sudah disepakati dan juga membuat pernyataan terdakwa yang menyatakan perjanjian dilakukan secara suka rela.

Dengan mencontoh *Plea Bargaining* yang dilakukan di Jerman maka bentuk kesepakatan dan daya mengikat ini sangat penting, hasil kesepakatan antara jaksa dan terdakwa atau penasehat hukumnya harus tertulis secara jelas dan semuanya dipaparkan di sidang pengadilan sehingga hakim menjamin sisi kebenaran materil nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi. Tolib. 2015, *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hazel B. Kerper. 2002. *Introduction to the criminal justice System*. Second ed, (St Paul: West Publishing Company.
- Jenia I. Turner. 2009, *Plea Bargaining Across Borders*, New York: Aspen,
- Manan. Abdul, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta, PT Kencana
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.
- Mertokusumo. Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Subekti. R. 1991. *Hukum Pembuktian*.

Jakarta : Pradnya Paramitha.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Indonesia

Nuno Garoupa dan Frank H. Stephen. “*why Plea Bargaining Fails to Archive Results in So Many Criminal Justice Systems : A New Framework for Assessment*”. School of Law Texas A & M University, maastrich Journal Eur & Camp. Vol. 15, 2008